**REVIEW OF ARTICLES 338-340 OF THE KUHP CONCERNING PLANNED KILLING**

**(Analysis of Premeditated Murder of University of Surabaya Students Put in Suitcases and Thrown Out by Music Lessons)**

**TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)**

Gilang Herdila Wiratama

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Mas Agus Priyambodo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Some time ago, 22-year-old Angelina Natania, a University of Surabaya (Ubaya) student, became the victim of a murder. He was allegedly killed by Rochmat Bagus Apriyatna, who was his music tutor. However, there are other allegations that the perpetrator tried to control the victim's property. The victim's parents, Mr Bambang, said that the perpetrator deliberately approached his daughter to control his property. This allegation is based on the case of the loss of the vehicle registration certificate (STNK) for the victim's Xpander car. The formulation of the problem is as follows: How to study Article 338 of the Criminal Code and Article 340 regarding the determination of the offense of Murder in the Criminal Code? How can the judge decide on Article 340 of the Criminal Code regarding the offense of premeditated murder in the murder case of a University of Surabaya student? The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Premeditated Murder

**Keywords:**  *Articles 380-340 of the Criminal Code, Premeditated Murder, University of*

*Surabaya Students*

**Abstrak**

Beberapa waktu yang lalu Angelina Natania yang berumur 22 Tahun, mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi korban pembunuhan. Ia diduga dibunuh oleh Rochmat Bagus Apriyatna yang merupakan guru les musiknya. Namun ada dugaan lain bahwa pelaku berusaha menguasai harta korban. Orang tua korban yakni bapak Bambang menyebut, pelaku sengaja mendekati putrinya untuk menguasai hartanya. Dugaan tersebut berdasarkan kasus hilangnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Xpander korban. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : Bagaimana telaah pasal 338 KUHP dan Pasal 340 tentang penetapan delik Pembunuhan didalam KUHP ? Bagaimana hakim dapat memutuskan pasal 340 KUHP tentang delik pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Surabaya ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

***Kata Kunci :*** Pasal 380-340 KUHP, Pembunuhan Berencana, Mahasiswa Universitas Surabaya

1. **PENDAHULUAN**

Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik ataupun hanya berdasarkan pada penjumlahan manusia secara statistik, melainkan harus dipandang sebagai suatu pola pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sistem kemasyarakatan.(J. Ibrahim, 2006)

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana menurut hukum pidana dapat dijatuhi berbagai sanksi yang bukan saja berupa pengekangan kemerdekaan akan tetapi juga pembayaran denda. Karena itu hukum pidana harus dilaksanakan sebagai *ultimum remidium* (obat terakhir atau senjata terakhir. Dalam pemidanaan yang dilakukan negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak mampu meredam terjadinya berbagai tindak pidana di masyarakat. Oleh karena itu sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga pemberian pengayoman dan bimbingan agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya stigma yang menyakitkan baik terhadap pelaku sendiri maupun bagi masyarakat.(Remmelink, 2003)

Tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum, tetapi juga merusak tatanan masyarakat karena tindak pidana yang terjadi di masyarakat akan menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Namun akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah bahwa masalah tindak pidana tersebut harus tercantum dalam hukum negara dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan dan dikenakan pertanggungjawaban pidana.(Remmelink, 2003)

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.(Moeljatno, 2009) Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. (Moeljatno, 2009)

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.(Darmadi, 2018) Antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan.(Asshiddiqie, 2011)

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Demikian juga menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukan pekerjaan yang mudah. Keadaan di atas membutuhkan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah memenuhi unsur berencana atau tidak.(Ariman, 2011)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dinamika pengertian dan syarat unsur berencana selalu dinamis. Sementara sebagian sudut pandang hakim melihat berencana bertumpu pada adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim yang lain melihat berencana pada adanya pemutusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia.(Agoes Dariyo, 2013)

Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak.(Hamzah, 2011) Pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertaruhan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Ternyata, terdakwa melakukan pembunuhan biasa. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan. (Moeljatno, 2009) mengingatkan agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahaptahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia.

Beberapa waktu yang lalu Angelina Natania yang berumur 22 Tahun, mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi korban pembunuhan. Ia diduga dibunuh oleh Rochmat Bagus Apriyatna (41), warga Gunung Anyar Kidul, Surabaya, yang merupakan guru les musiknya. Korban dan pelaku memiliki hubungan asmara. Pelaku yang merupakan warga Surabaya itu membunuh korban lantaran sakit hati. Pelaku mencekik leher korban hingga meninggal dunia.(Seta, 2023)

Namun ada dugaan lain bahwa pelaku berusaha menguasai harta korban. Orang tua korban yakni bapak Bambang menyebut, pelaku sengaja mendekati putrinya untuk menguasai hartanya. Dugaan tersebut berdasarkan kasus hilangnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Xpander korban. Padahal, barang itu disimpan di dalam kendaraan. Jasad Angelina Natania ditemukan di dalam koper di jurang Gajah Mungkur, Cangar, Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pelaku diancam dengan pidana pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. (Indonesia, 2023)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya oleh Guru Les Musik).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah :

1. Bagaimana telaah pasal 338 KUHP dan Pasal 340 tentang penetapan delik Pembunuhan didalam KUHP ?
2. Bagaimana hakim dapat memutuskan pasal 340 KUHP tentang delik pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Surabaya ?

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.(Nawawi, 1996)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana pembunuhan berencana.(Wignjosoebroto, 2002)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait pencemaran nama baik. Pendekatan kasus (*case approach)* yaitu pendekatan dengan melakukan pendekatan melalui kasus, sejauh mana hukuman bagi terdakwa pelaku pembunuhan berencana dan efek jera yang dihasilkannya.(Johnny Ibrahim, 2005)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Telaah Pasal 338 – 340 KUHP Tentang Delik Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej(Hamzah, 2010) “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.” Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana”. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain. Hiariej mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.” Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus terwujud.(Ohoiwutun, 2016)

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”(Hanafi, n.d.) Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).(Ali, n.d.)

Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang,(Moeljatno, n.d.) misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.(Moeljatno, n.d.)

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama.(Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.(Tongat, 2003)

Menurut Chazawi (2001: 83), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

* 1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
	2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
	3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

* + 1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
		2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
		3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
		4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.(A Dariyo, 2013)

Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.(Hamzah, 2010)

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.(Yeni, Fitri Putra & Rahayuningsih, 2017)

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :(Zaina Abidin, Farid, 2008)

1. sengaja sebagai niat,
2. sengaja insaf akan kepastian, dan
3. sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.(Prakoso, 2013)

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :(Adami Chazawi, 2010)

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Di KUHP, ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Pembunuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja.(Anwar, 1989) Untuk pembunuhan disengaja, terdiri menjadi empat, yang pertama adalah pembunuhan biasa. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.(Anwar, 1989)

Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan atau *Gequalificeerde Doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti” (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.(Ariman, 2011)

Ketiga, Pembunuhan berencana. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.(Azhary, n.d.)

Keempat, Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri, yang diatur dalam ketentuan Pasal 344 KUHP. Kejahatan jenis ini mempunyai unsur khusus, yaitu “atas permintaan yang tegas” *(uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata *(ernstig).* Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak akan memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.(Ali., n.d.)

Selain pengaturan kejahatan pembunuhan disengaja, juga terdapat pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan tidak disengaja. Bentuk kejahatan ini akibat dari tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan jenis ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.(Kasworo, 2016)

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.(Prodjokikoro, 2003b)

Begitu beratnya ancaman hukuman yang akan didapatkan apabila melakukan kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya pembunuhan berencana ini yang dapat terjerat dengan Pasal 340 KUHP, dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberatan pidana. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat yang berada di negara hukum kita diharapkan semakin mengerti dan tidak buta akan hukum. Dengan melakukan kejahatan dalam motif apapun akan mendapatkan ancaman hukuman yang mengikutinya.(Ashiddiqie, n.d.)

1. **Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

* 1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.(Marpaung, 2005)
	2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.(Prodjokikoro, 2003a)
	3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.
	4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :
1. Dendam Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.
2. Pengaruh Alkohol (Mabuk) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.(Prodjokikoro, 2003b)

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.(P.A.F, 2000)

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Penyertaan (deelneming) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader.

1. **Pembunuhan Dengan Cara Kekerasan dan Mutilasi**

Pengertian mutilasi dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka yang mengartikan kata “mutilasi” sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Black Law Dictionary, mendefinisikan mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one*.(Yasin, 2009)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati.6 Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan *“irreversible”* atau tidak dapat dihidupkan kembali.7 Berdasarkan definisi diatas, secara singkat dapat diketahui bahwa tindak.(Notoatmodjo, 2010)

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu ataukah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban, atau tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutilasi tubuh korban.(Ardawiyanto, 2011) Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. Hukum pidana adalah instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pembunuhan mutilasi sangat besar, pembunuhan yang dilakukan dulu masih secara konvensional seperti pembunuhan tanpa disertai dengan mutilasi sebagai upaya untuk mengaburkan kejahatan, sekarang sudah dianggap sangat biasa. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia pembunuhan yang dilakukan pembunuhan yang dilakukan semakin berkembang dengan memutilasi tubuh korban sehingga pelaku semakin sulit untuk dilacak. Tubuh korban yang dipotong-potong dan ditemukan dalam kondisi yang terpisah. Upaya hukum yang dilakukan untuk kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara preventif dan represif.(Ferguson, 2003)

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi.(Prasetyo, 2014)

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dapat ditarik garis merah bahwa pembunuhan dengan mutilasi dapat masuk ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi terdapat dua kemungkinan pemidanaan. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP, terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh Terdakwa memutilasi korbannya dan membuang potongan tubuh korban di aliran sungai begawan solo.

1. **PENUTUP**
	1. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka kesimpulan terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mbah slamet banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang jahat sehingga harus dihukum maksimal dengan tujuan membuat efek jera terhadap pelaku. Hukum pidana islam melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang sangat merugikan korban dan keluarga korban. pelaku yakni Guru Les kemungkinan besar akan dihukum mati.
2. Hukum positif menilai terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuatu perbuatan yang sangat sadis karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara merencanakannya terlebih dahulu dan melakukannya dengan keadaan tenang, dan adapula pembunuhan berencana muncul dikarenakan adanya faktor-faktor dari unsur subyektif maupun unsur objektif ataupun menghilangkan nyawa orang lain, apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan setelah adanya buktibukti yang kuat maka pelaku tersebut dapat dituntut dipengadilan

**2. Saran**

Kekaburan norma terkait mutilasi disebabkan oleh tidak adanya pengaturan baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara tegas dan jelas perihal tindak pidana Pembunuhan. Hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan unsur berencana. Istilah persiapan dengan berencana merupakan istilah yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan dan memutus. Ketepatan hakim dalam menggunakan istilah hukum pidana tersebut menjadikan hakim bersikap komprehensif dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian, harus mengikuti perkembangan pengertian dan syarat unsur berencana. Bahwa dalam berencana tidak hanya terpenuhinya adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Lebih dari itu, syarat berencana harus memenuhi adanya pelaksanaan perbuatan apa yang telah direncanakan dengan sesuai yang telah direncanakan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada:*

Ali., A. (n.d.). *Menguak Tabir Hukum*.

Ali, A. (n.d.). *Menguak Teori Hukum*.

Anwar, H. A. . M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Ardawiyanto, R. B. (2011). *SKRIPSI. Fungsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “UNIVET” Jakarta*.

Ariawan, I. G. K. (n.d.). *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham dalam KUHAP*.

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Ashiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara Hukum Indonesia*.

Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Pidato Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Rl pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta*.

Azhary, M. T. (n.d.). *Negara Hukum*.

Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(1), 21.

Dariyo, Agoes. (2013). Mengapa Seorang Mau Jadi Pembunuh . *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(3), hlm. 10-20.

Darmadi, S. M. Y. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, ,. *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, *4*(3), 464–474.

Ferguson, N. C. J. (2003). . 2003. “Defining and Classifying Serial Murder in The Context of Perpetrator Motivation.” *Jornal of Justice*, *31*(1), 45.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik*.

Hamzah, A. (2011). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.*

Hanafi. (n.d.). *Reformasi sistem pertanggungan jawab pidana*.

Ibrahim, J. (2006). *Teori & metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.*

Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, C. (2023). *Pelaku Klaim Sakit Hati hingga Bunuh Mahasiswa Ubaya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230609203742-12-959984/pelaku-klaim-sakit-hati-hingga-bunuh-mahasiswa-ubaya.*

Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 Kuhp. *Jurnal Rechvinding*, *7*(2), 4–5.

Marpaung, L. (2005). *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika : Jakarta*.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

Moeljatno. (2009). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara*.

Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata*.

Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta*.

Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 73–92.

P.A.F, L. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung*.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta*.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cet. V, PT RajaGrafino Persada, Jakarta.*

Prodjokikoro, W. (2003a). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung, 2003*.

Prodjokikoro, W. (2003b). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung*.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda & padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*

Seta, P. D. C. (2023). *Akankah Pembunuh Mahasiswi Ubaya Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Pendapat Psikolog Forensik*.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA*.

Yasin, M. (2009). *Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)”, Hukumonline, URL: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6874/kriminologi*.

Yeni, Fitri Putra, A. A., & Rahayuningsih. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, *1*(1), 1.

Zaina Abidin, Farid, H. A. l. (2008). *Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika*.